

**PROSEDUR PENGHITUNGAN, PENYETORAN,  
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 25 ATAS WAJIB PAJAK BADAN PADA  
PD XXZ**



**TUGAS AKHIR**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan  
Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak  
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh

**Julianda Debby Amalia**

**40011118060013**

**PROGRAM DIPLOMA III ADMISTRASI PAJAK  
SEKOLAH VOKASI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
TUGAS AKHIR**

NAMA : JULIANDA DEBBY AMALIA  
NIM : 40011118060013  
FAKULTAS : SEKOLAH VOKASI  
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK K. BATANG  
JUDUL TUGAS AKHIR : PROSEDUR PENGHITUNGAN, PENYETORAN,  
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 25 ATAS WAJIB PAJAK BADAN PADA  
PD XXZ

Semarang, 17 Juni 2021

Pembimbing I



Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt.  
NIP. 197909242008122003

Pembimbing II



Dian Anggraeni, S.A., M.Acc.  
NIP. H.7.199401252019092001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur di panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahuwata'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan judul “PROSEDUR PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 ATAS WAJIB PAJAK BADAN PADA PD XXZ”. Tugas Akhir ini bertujuan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pada Program Diploma III Administrasi Pajak K. Batang Universitas Diponegoro.

Disadari bahwa sejak awal sampai selesainya penulisan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
2. Prof Dr. Ir. Budiyono, M.Si. selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro
3. Dr. Redyanto Noor, M.Hum. selaku Ketua Lembaga Pengelola Program Studi Diluar Kampus Utama
4. Ibu Mutiara Tresna Parasetya, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Pajak K. Batang Universitas Diponegoro.
5. Ibu Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing yang berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
6. Ibu Dian Anggraeni, S.A., M.Acc selaku Co-Dosen Pembimbing dan juga Dosen Wali yang senantiasa memberikan nasihat, bimbingan, dan juga pengarahan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
7. Bapak Nurhafid A., CPA selaku Pembimbing Lapangan.
8. Kedua OrangTua yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan sehingga Tugas Akhir ini terselesaikan dengan lancar dan tepat waktu.
9. Rekan-rekan D3 Administrasi Pajak PSDKU Batang Undip 2018.
10. Vika Ningsih, Sunur Ajianti, Asmahan Almas, Assyifany, dan Aprilia Nur, yang selalu mendampingi dalam suka dan duka.

Menyadari akan kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini, oleh karena itu baik kritik maupun saran yang bermaksud dan bersifat membangun sangat diharapkan penulisan ini agar menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Terakhir penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang turut serta membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pihak yang membacanya.

Depok, 17 Juni 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Julianda Debby Amalia', written in a cursive style.

Julianda Debby Amalia

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....   | i    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....  | ii   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | iii  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | v    |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....  | vii  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....   | viii |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....   | ix   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | 1    |
| <b>1.1 Latar Belakang</b> .....  | 1    |
| <b>1.2 Ruang Lingkup Penulisan</b> .....                                 | 3    |
| <b>1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan</b> .....                            | 3    |
| <b>1.3.1 Tujuan Penulisan</b> .....                                      | 3    |
| <b>1.3.2 Manfaat Penulisan</b> .....                                     | 3    |
| <b>1.4 Metode Penulisan dan Jenis Data</b> .....                         | 4    |
| <b>1.4.1 Jenis Data</b> .....  | 4    |
| <b>1.4.2 Metode Pengumpulan Data</b> .....                               | 5    |
| <b>1.4.3 Metode Analisa</b> .....  | 5    |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM PD XXZ</b> .....                                 | 6    |
| <b>2.1 Sejarah Perusahaan</b> .....                                      | 6    |
| <b>2.2 Lokasi Perusahaan</b> .....                                       | 6    |
| <b>2.3 Visi Misi Perusahaan</b> .....                                    | 7    |
| <b>2.3.1 Visi Perusahaan</b> .....                                       | 7    |
| <b>2.3.2 Misi Perusahaan</b> .....                                       | 7    |
| <b>2.4 Struktur Organisasi PD XXZ</b> .....                              | 7    |
| <b>2.5 Tugas dan Wewenang Bagian</b> .....                               | 9    |
| <b>2.5.1 Tugas dan Wewenang Direktur Utama</b> .....                     | 9    |
| <b>2.5.2 Tugas dan Wewenang Direktur Teknik dan Usaha</b> .....          | 10   |
| <b>2.5.3 Tugas dan Wewenang Direktur Administrasi dan Keuangan</b> ..... | 12   |
| <b>2.6 Kebijakan Penanganan PPh Pasal 25 Pada PD XXZ</b> .....           | 14   |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PROSEDUR PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 ATAS WAJIB PAJAK BADAN PADA PD XXZ .....</b> | <b>15</b> |
| <b>3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 25 .....</b>   | <b>15</b> |
| <b>3.2 Dasar Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 .....</b>   | <b>16</b> |
| <b>3.3 Penerapan Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 atas Wajib Pajak Badan .....</b>                                   | <b>16</b> |
| <b>3.3.1 Tarif dan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 atas Wajib Pajak Badan .....</b>  | <b>19</b> |
| <b>3.3.2 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam Hal-Hal Tertentu .....</b>  | <b>21</b> |
| <b>3.3.3 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak BUMN dan BUMD .....</b>  | <b>22</b> |
| <b>3.3.4 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 .....</b>   | <b>23</b> |
| <b>3.3.5 Sanksi Keterlambatan Penyampaian SPT Pajak Penghasilan Pasal 25 .....</b>   | <b>25</b> |
| <b>3.3.6 Tingkat Kepatuhan PD XXZ atas Pembayaran dan Penyetoran PPh Pasal 25 .....</b>  | <b>26</b> |
| <b>3.4 Perbandingan Teori dan Praktik Penghitungan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 .....</b>   | <b>27</b> |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>  | <b>29</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>31</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>   | <b>32</b> |

## DAFTAR TABEL

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Tabel 3.1 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25 .....</b>                 | <b>23</b> |
| <b>Tabel 3.2 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 .....</b>                  | <b>24</b> |
| <b>Tabel 3.3 Jumlah angsuran Pajak dan Penyetoran PPh Pasal 25 PD XXZ ..</b> | <b>26</b> |
| <b>Tabel 3.4 Perbandingan Teori dan Praktik PPh Pasal 25 .....</b>           | <b>27</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|  |          |
|--|----------|
| <b>Gambar 2.1 Struktur Organisasi PD XXZ .....</b> | <b>8</b> |
|--|----------|

## DAFTAR LAMPIRAN

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara.....</b> | <b>33</b> |
| <b>Lampiran 2: SPT 1771 Induk.....</b>              | <b>34</b> |
| <b>Lampiran 3: SPT 1771 Induk Halaman ke-2.....</b> | <b>35</b> |
| <b>Lampiran 4: Isian SPT 1771–Lampiran 1 .....</b>  | <b>36</b> |
| <b>Lampiran 5: Isian SPT 1771–Lampiran 2 .....</b>  | <b>37</b> |
| <b>Lampiran 6: Isian SPT 1771–Lampiran 3 .....</b>  | <b>38</b> |
| <b>Lampiran 7: Isian SPT 1771–Lampiran 4 .....</b>  | <b>39</b> |
| <b>Lampiran 8: Isian SPT 1771–Lampiran 5 .....</b>  | <b>40</b> |
| <b>Lampiran 9: Isian SPT 1771–Lampiran 6 .....</b>  | <b>41</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling banyak memberikan kontribusinya. Hal ini tentu bertujuan sebagai salah satu sarana memajukan perekonomian supaya mendorong perkembangan pembangunan nasional, yang manfaatnya pasti akan dirasakan oleh kita sebagai warga negaranya. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pemerintah gencar melakukan sosialisasi terhadap masyarakatnya agar kesadaran dalam membayar pajak semakin bertumbuh serta memaksimalkan pengenaan pajak dalam berbagai aspek dan bentuk baik Orang Pribadi maupun Badan.

Banyak jenis pajak yang diberlakukan terhadap pelaku kegiatan ekonomi sehingga dapat disesuaikan dengan sistem pemungutannya. Sistem pemungutan pajak sendiri terdiri dari 3 jenis yaitu, *Official Assessment* yaitu kewenangan untuk menentukan pajak terutang ada pada aparat pajak, lalu *Self Assessment* yakni wewenang diberikan kepada Wajib Pajak untuk menentukan jumlah pajak terutang, dan terakhir *Withholding Tax System* yang wewenangnya ada pada pihak ketiga yang ditunjuk sesuai dengan syarat dan ketentuan Undang-undang perpajakan. Jenis pajak di Indonesia yang menggunakan *Withholding Tax System* yaitu adalah PPN, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 4 ayat (2). Wajib Pajak pada Pajak Penghasilan Pasal 25 diberikan sebuah keringanan dengan cara mencicil pajak terutangnya karena tidak semua Wajib Pajak mampu membayar tunai dan langsung secara menyeluruh. Sehingga adanya

PPH Pasal 25 ini memudahkan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang melakukan kegiatan usaha dengan mengangsur pajak terutangnya setiap bulan sesuai dengan ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 25 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PD XXZ sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa ini menerapkan PPh Pasal 25 dalam pembayaran pajak terutangnya. Sebab perusahaan yang berdiri pada akhir tahun 1991 ini diperkirakan sejak tahun 1992 telah menggunakan PPh Pasal 25 serta dapat mempermudah dalam melakukan pembayaran pajak terutang atas wajib pajak badan. Sesuai Pasal 25 UU Nomor 7 Tahun 1983 yang diubah sebagaimana UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pada peraturan tersebut dijelaskan mengenai pelaksanaan atau penerapan prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 25 ini yaitu angsuran setiap bulan atas pajak terutang setahun yang dilakukan seiring dengan tahun berjalan, sehingga penerapan Pajak Penghasilan Pasal 25 ini dapat meringankan Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya.

Wajib Pajak yang menerapkan PPh Pasal 25 ini dilakukan secara mandiri baik dalam perhitungan, penyeteroran, dan juga pelaporan. Tetapi pada praktiknya dalam proses penghitungan dan pembayaran, ada beberapa perusahaan yang menggunakan jasa konsultan untuk membantunya, seperti PD XXZ yang menggunakan jasa tersebut karena dapat menghindari kesalahan sehingga baik proses serta hasilnya pun lebih akurat, dapat meminimalkan pajak terutang dengan memanfaatkan kebijakan atau aturan yang berlaku sehingga akan menguntungkan Wajib Pajak serta kewajiban sebagai Wajib Pajak terpenuhi dengan baik, dan juga akan lebih efektif dan efisien dalam perhitungan, pembayaran maupun pelaporan angsuran pajak terutang.

PD XXZ dipilih untuk penelitian Tugas Akhir karena masih minim yang mengangkat tema PPh Pasal 25 ini pada lokasi tersebut. Dan juga untuk mengetahui keterlaksanaan pemotongan, dan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 serta baik fungsi, jenis, sistem maupun dasar hukumnya terutama

terhadap wajib pajak badan, maka dari itu penulisan akan mengangkat tema yang menjadi pembahasan dalam Tugas Akhir ini dengan judul “Prosedur Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 atas Wajib Pajak Badan pada PD XXZ”.

## **1.2 Ruang Lingkup Penulisan**

Dengan adanya ruang lingkup pada tugas akhir ini maka dapat dirumuskan secara garis besarnya adalah:

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 25
2. Dasar Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25
3. Penerapan Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PD XXZ
4. Perbedaan Teori dan Praktik Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PD XXZ

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui gambaran umum mengenai Pajak
2. Untuk mengetahui gambaran umum mengenai Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25
3. Untuk mengetahui Prosedur Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 atas Wajib Pajak Badan pada PD XXZ
4. Untuk mengetahui perbedaan teori dan praktik Pajak Penghasilan Pasal 25 atas Wajib Pajak Badan pada PD XXZ

### **1.3.2 Manfaat Penulisan**

1. Manfaat Perusahaan

Dapat mengetahui keefektifan dan prosedur mengenai tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 atas Wajib Pajak Badan pada PD XXZ.

## 2. Manfaat Mahasiswa

- a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 atas Wajib Pajak pada PD XXZ.
- b. Dapat memberikan pengalaman dan pemahaman tentang perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 atas Wajib Pajak pada PD XXZ.

## 3. Manfaat Akademisi

Dapat dijadikan referensi atau bahan rekomendasi pengetahuan dan pemahaman mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 tentang Wajib Pajak Badan bagi pihak-pihak yang membutuhkan pada mata kuliah Perpajakan.

## **1.4 Metodologi Pengolahan Data**

### **1.4.1 Jenis Data**

#### 1. Data Primer

Data yang diperoleh dan didapatkan secara langsung dari objek pajak yang diteliti (Sugiyono, 2017:137). Data primer ini diperoleh langsung melalui Kantor Akuntan Publik Suryadi & Rizal, contoh data primer yang digunakan adalah SPT Tahunan PD XXZ tahun 2019 dan jumlah angsuran pajak serta tanggal penyetoran angsuran tahun pajak 2020.

#### 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dan didapatkan penulis tidak secara langsung (Sugiyono, 2017:137). Data ini diperoleh menggunakan studi literatur terhadap buku-buku dan artikel atau catatan yang berhubungan dengan penelitian. Sehingga data yang telah diperoleh yaitu mengenai gambaran umum perusahaan seperti sejarah perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi maupun penjabaran tugasnya.

### **1.4.2 Metode Pengumpulan Data**

#### **1. Metode Observasi**

Observasi adalah suatu proses yang kompleks serta tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis (Sugiyono, 2017:145). Metode ini diterapkan dengan melakukan penghitungan atau pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 25 PD XXZ.

#### **2. Metode Wawancara**

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada objek yang diteliti atau seorang informan yang berwenang dan mengetahui masalah/topik yang terkait (Iqbal, 2014:17). Penulis melakukan wawancara dengan pembimbing lapangan mengenai pemilihan tema maupun judul untuk tugas akhir.

#### **3. Metode Studi Pustaka**

Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode studi pustaka ini dilakukan dengan membaca buku-buku, mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan terkait pada laporan tugas ini. Metode ini diterapkan dengan cara membaca, memahami, dan menganalisis buku atau artikel terkait dengan perpajakan yang berguna untuk menambah serta mendukung data yang telah diperoleh.

### **1.4.3 Metode Analisa**

Metode Analisa atau analisis yang digunakan dalam Tugas Akhir ini menggunakan data kualitatif. Analisis data kualitatif ini diperoleh dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, kategorisasi data seperti informan yaitu Pembimbing lapangan dan lokasi terkait yaitu PD XXZ, display data yaitu menyajikan dalam bentuk naratif yaitu pembahasan pada bab 3 (tiga), terakhir penarikan kesimpulan yang disajikan pada bab 4 (empat).

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PD XXZ**

#### **2.1 Sejarah Perusahaan**

PD XXZ yang berada dibawah naungan Pemerintah Provinsi ini didirikan pada 26 September 1991. Berawal pada tahun 1977, dilaksanakan sebuah studi kelayakan oleh Nihon Suido tentang *Master Plan Sewerage and Sanitation* untuk salah satu kota di Pulau Jawa ini. Studi dilanjutkan hingga tahun 1983, dan menghasilkan suatu projek yaitu *Pilot Project* untuk dua kecamatan pada wilayah atau lokasi projek yang dilakukan pembangunan sarana dan prasarana jaringan pipa pembuangan air limbah. Kemudian pada tahun 1987, dibentuklah Badan Pengelolaan Air Limbah (BPAL), berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (PU) No. 510/KPTS/1987 tanggal 26 Oktober 1987 tentang Pembentukan Badan Pengelolaan Air Limbah yang dikhususkan untuk salah satu daerah di Indonesia. Hingga pada tahun 1991 resmi berdiri Perusahaan Daerah XXZ, berdasarkan dengan Perda Nomor 10 Tahun 1991 tanggal 26 September 1991 tentang PD XXZ.

PD XXZ ini bergerak dibidang jasa layanan pengelolaan air limbah. Kemudian untuk produk dan layanan yang disediakan oleh perusahaan selain mengelola air limbah dengan menggunakan sistem setempat dan juga sistem perpipaan beberapa diantaranya adalah pemeriksaan laboratorium, peralatan pemeliharaan, dan juga air daur ulang. Atas diterbitkannya Perda Nomor 3 tahun 2013 PD XXZ mulai mengembangkan salah satu layanan yang disediakan, yang sebelumnya dikelola oleh Dinas Kebersihan berdasarkan permintaan.

#### **2.2 Lokasi Perusahaan**

Berikut ini merupakan alamat atau lokasi dari perusahaan PD XXZ.  
DKI Jakarta, Indonesia.

## **2.3 Visi Misi Perusahaan**

Visi yang dijadikan sebagai tujuan perusahaan dan misi yang berisikan Langkah-langkah dalam mencapai visi tersebut

### **2.3.1 Visi Perusahaan**

Visi dijadikan sebagai gambaran masa depan, cita-cita, dan tujuan dari sebuah perusahaan karena itulah visi diperlukan untuk menjadi arah pandang perusahaan atau instansi, visi pada PD XXZ yaitu.

Menjadi perusahaan pengelolaan air limbah yang handal dalam meningkatkan kualitas masyarakat yang beradab dengan lingkungan yang lestari. Menjadikan PD XXZ sebagai perusahaan jasa pengelolaan air limbah yang kompeten dan berkualitas dengan mengupayakan produk dan layanan yang tersedia sampai memenuhi atau mencapai kualitas sesuai mutu yang telah ditetapkan.

### **2.3.2 Misi Perusahaan**

Misi dijadikan sebagai cara, langkah maupun bentuk penjabaran dari sebuah visi perusahaan supaya dapat tercapai, misi pada PD XXZ yaitu.


Memberikan jasa pelayanan pengelolaan air limbah sistem perpipaan/sistem terpusat, sistem komunal, sistem setempat, sistem penyedotan air limbah tanki septik dan kegiatan pendukung lainnya seperti sistem air daur ulang, layanan pemeliharaan jaringan pipa air limbah gedung/sistem plumbing serta pengolahannya. Memberi pelayanan dengan berbagai sistem terkait jasa pengelolaan air limbah yang tersedia, sehingga memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap klien. Serta dengan sistem yang sudah teruji sehingga mampu mengurangi resiko pencemaran akibat air limbah sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan fisik kota.

## **2.4 Struktur Organisasi PD XXZ**

Struktur Organisasi adalah suatu susunan yang terdapat pada perusahaan. Menunjukkan hubungan serta tingkatan dalam pemberian tugas,

wewenang, maupun tanggung jawab yang sistematis dan jelas, maka berikut ini merupakan struktur organisasi dari PD XXZ.

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi PD XXZ**



Sumber: PD XXZ

Jenis struktur organisasi secara umum ada dua yaitu struktur organisasi formal dan struktur organisasi informal. Apabila dilihat pada bagan struktur organisasi milik PD XXZ ini, merujuk pada struktur organisasi formal karena dapat terlihat dengan jelas antara setiap divisi memiliki tanggung jawab yang terstruktur sehingga memudahkan dalam melakukan pengawasan serta memiliki alur komunikasi yang jelas karena tersusun dengan rapi sehingga menciptakan birokrasi yang sehat. Untuk jenis struktur organisasi secara khusus atau bentuk khususnya ada beberapa jenis yaitu struktur organisasi lini, struktur organisasi lini dan staf, struktur organisasi komite, struktur organisasi fungsional, dan struktur organisasi fungsional dan staf. Bila dilihat sesuai bagan struktur organisasi milik PD XXZ, ini menerapkan bentuk atau jenis struktur organisasi lini. Hal ini dikarenakan terdapat organisasi garis atau lini dalam strukturnya untuk membantu kelancaran tugas serta memberi masukan maupun informasi kepada pimpinan. Lalu bisa dilihat pula pada bagan tersebut adanya koordinasi yang jelas karena pembagian tugas dan tanggung jawab yang terstruktur dan jelas.

## **2.5 Tugas dan Wewenang Bagian**

### **2.5.1 Tugas dan Wewenang Direktur Utama**

#### a. Fungsi dan Tugas

Sebagai Pimpinan perusahaan dan melaksanakan pengelolaan perusahaan juga sebagai penentu arah perusahaan.

#### b. Wewenang

1. Menandatangani dokumen terkait tugas Direktur utama
2. Meminta laporan perusahaan terkait pemberian pengarahan kepada bawahannya
3. Melakukan evaluasi untuk menilai kinerja bawahan secara berkala

### **2.5.1.1 Tugas dan Wewenang Unit Layanan Penyedotan Lumpur Tinja**

#### a. Fungsi dan Tugas

Sebagai unit yang mengelola dan melaksanakan pelayanan jasa yang disediakan PD XXZ secara langsung.

#### b. Wewenang

1. Melakukan koordinasi tiap bagian sesuai unit pelayanan yang dibawah
2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja dari tiap sub-unit

### **2.5.1.2 Tugas dan Wewenang Kepala Satuan Pengawasan *Intern***

#### a. Fungsi dan Tugas

Melakukan pengelolaan dan pengawasan yang berhubungan langsung dengan karyawan.

#### b. Wewenang

1. Perekrutan karyawan
2. Pendistribusian tugas karyawan
3. Evaluasi kinerja karyawan

### **2.5.2 Tugas dan Wewenang Direktur Teknik dan Usaha**

#### a. Fungsi dan Tugas

Membantu direktur utama dalam memimpin perusahaan, melakukan pengawasan terhadap kestabilan perusahaan, menganalisa dan menyusun strategi operasi dan pemeliharaan, teknik, dan pemasaran dengan melakukan penyesuaian yang sesuai tujuan perusahaan.

#### b. Wewenang

1. Melakukan koordinasi tiap bagian sesuai divisi teknik dan usaha yang dibawah
2. Meminta laporan atau data dari bawahannya sebagai evaluasi untuk meningkatkan operasi dan pemeliharaan, teknik, dan pemasaran
3. Mengusulkan strategi perusahaan untuk membantu tugas Direktur utama

### **2.5.2.1 Tugas dan Wewenang Manajer Operasi dan Pemeliharaan**

#### **a. Fungsi dan Tugas**

Memimpin divisi operasi dan pemeliharaan perusahaan, bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan tata kelola operasional sebagai bentuk pencapaian target operasi dan pemeliharaan.

#### **b. Wewenang**

1. Melakukan koordinasi tiap bagian sesuai divisi operasi dan pemeliharaan yang dibawah
2. Melakukan evaluasi kerja untuk mengecek kelancaran tata kelola operasional perusahaan
3. Mengatur pemeliharaan dan menyediakan peralatan operasional perusahaan

### **2.5.2.2 Tugas dan Wewenang Manajer Teknik**

#### **a. Fungsi dan Tugas**

Memimpin divisi teknik dan menyusun strategi beserta tata kelola perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknik yang sesuai dengan kebijakan perusahaan juga peraturan pemerintah.

#### **b. Wewenang**

1. Menyusun analisis dan resiko terkait perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknik
2. Melakukan koordinasi tiap bagian sesuai divisi teknik yang dibawah
3. Melakukan evaluasi kerja untuk mengecek kelancaran tata kelola perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknik

### **2.5.2.3 Tugas dan Wewenang Manajer Pemasaran**

#### **a. Fungsi dan Tugas**

Memimpin dan menyusun strategi divisi pemasaran, serta menjaga hubungan baik dengan pelanggan supaya sesuai dengan kebijakan perusahaan juga peraturan pemerintah.

b. Wewenang

1. Menyusun analisis dan resiko terkait pemasaran
2. Melakukan koordinasi tiap bagian sesuai divisi pemasaran yang dibawah
3. Melakukan evaluasi kerja untuk mengecek kelancaran tata kelola pemasaran

### **2.5.3 Tugas dan Wewenang Direktur Administrasi dan Keuangan**

a. Fungsi dan Tugas

Memimpin dan membawahi manajer pengembangan bisnis, manajer keuangan, dan manajer umum yang berhubungan dengan administrasi serta keuangan perusahaan.

b. Wewenang

1. Melakukan koordinasi tiap bagian sesuai divisi yang dibawah
2. Mengatur kelancaran bagian administrasi dan keuangan perusahaan
3. Menolak dan mengembalikan dokumen yang dianggap melebihi anggaran

#### **2.5.3.1 Tugas dan Wewenang Manajer Pengembangan Bisnis**

a. Fungsi dan Tugas

Memimpin divisi pengembangan bisnis perusahaan, bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan program, riset, pengembangan dan IT serta tata kelola humas perusahaan.

b. Wewenang

1. Melakukan koordinasi tiap bagian sesuai divisi pengembangan bisnis yang dibawah
2. Melakukan evaluasi kerja untuk mengecek kelancaran pengembangan riset dan program IT
3. Menjaga hubungan dan mengatur kelancaran kerjasama dengan pegawai perusahaan

### **2.5.3.2 Tugas dan Wewenang Manajer Keuangan**

#### **a. Fungsi dan Tugas**

Memimpin divisi keuangan perusahaan dibawah naungan direktur administrasi dan keuangan, bertanggung jawab atas kelancaran tata kelola akuntansi, perpajakan, perbendaharaan, dan penagihan perusahaan yang dikelola asisten manajer.

#### **b. Wewenang**

1. Melakukan koordinasi dengan divisi keuangan yang dibawah
2. Memastikan laporan arus kas tercatat dengan benar
3. Membantu membuat laporan keuangan

### **2.5.3.2.1 Asisten Manajer Akuntansi dan Perpajakan**

#### **Fungsi dan Tugas**

1. Melakukan verifikasi atas transaksi kena pajak
2. Menyusun SPT masa PPh dan melakukan pelaporan
3. Menyusun laporan keuangan koreksi fiskal
4. Memastikan kelengkapan nota-nota maupun surat tagihan

### **2.5.3.2.2 Asisten Manajer Penagihan**

#### **Fungsi dan Tugas**

1. Memastikan penyelesaian terhadap nota tagihan
2. Memastikan penyelesaian terhadap piutang yang sudah jatuh tempo

### **2.5.3.2.3 Asisten Perbendaharaan dan Anggaran**

#### **Fungsi dan Tugas**

1. Melakukan pembelanjaan, pengadaan barang serta aset perusahaan
2. Membuat dan menyusun laporan keuangan perusahaan
3. Melakukan monitoring terhadap keterlaksanaan kinerja laporan keuangan, manajemen dan pajak

### **2.5.3.3 Tugas dan Wewenang Manajer Umum**

#### **a. Fungsi dan Tugas**

Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas tata kelola rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan tata usaha yang dikelola asisten manajer yang dibawah. Sekaligus menciptakan suasana kerja yang baik juga kondusif.

#### **b. Wewenang**

1. Perekrutan karyawan
2. Memberikan evaluasi karyawan
3. Melakukan sosialisasi kegiatan perusahaan terhadap karyawan

### **2.6 Aktivitas atau Kebijakan Penanganan PPh Pasal 25 Pada PD XXZ**

PD XXZ sebagai Wajib Pajak Badan yang menerapkan Pajak Penghasilan Pasal 25 juga melaksanakannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Penghitungan besaran pajak terutang didasarkan pada data SPT tahunan tahun pajak sebelumnya yang memungkinkan terjadinya selisih dengan atau perbedaan dengan kondisi sebenarnya. Kemudian untuk selisih yang menyebabkan kurang bayar maka disebut dengan Pajak Penghasilan Pasal 29. Dan untuk selisih yang menyebabkan kelebihan bayar maka dapat direstitusi pada perhitungan pajak terutang tahun berikutnya yang akan dibayarkan melalui angsuran pajak atau PPh Pasal 25.

**BAB III**

**TINJAUAN TEORI DAN PROSEDUR PENGHITUNGAN,  
PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25  
ATAS WAJIB PAJAK BADAN PADA PD XXZ**

**3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 25**

Definisi Pajak Penghasilan Pasal 25 menurut Resmi (2019) menyatakan Pajak Penghasilan Pasal 25 atau yang disingkat sebagai PPh Pasal 25 ini merupakan angsuran pajak terutang yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan secara angsuran. Bertujuan untuk meringankan Wajib Pajak dalam melunasi pajak terutangnya dalam setahun.

Melihat sumber dari definisi tersebut dasar hukum PPh Pasal 25 ini tercantum pada Pasal 25 UU Nomor 7 Tahun 1983 yang kemudian telah diubah terakhir menjadi UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai tata cara menghitung besaran angsuran pajak perbulan dengan memperhitungkan jumlah penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dengan tarif pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang PPh dijelaskan mengenai ketentuan besarnya angsuran PPh. Adapula dalam hal-hal tertentu untuk penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25, seperti yang diatur dalam Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP-537/PJ/2000 tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu. DJP diberi wewenang untuk menyesuaikan besaran angsuran pajak terutang yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan.

### **3.2 Dasar Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25**

Berdasarkan Pasal 25 ayat 1 UU PPh dalam Mardiasmo (2019) yaitu besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan tahun pajak sebelumnya dikurangi dengan:

1. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 UU PPh, serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU PPh.
2. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU PPh, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.


Adapula situasi atau kasus yang menyebabkan hutang pajak, sehingga diharuskan menghitung besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 yaitu:

- 1) Angsuran bulanan untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh adalah sejumlah angsuran pajak terakhir dari tahun pajak yang lalu atau sebelumnya.
- 2) Apabila dalam tahun pajak yang berjalan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk tahun pajak yang lalu, maka angsuran pajak dihitung kembali berdasar Surat Ketetapan Pajak dan mulai berlaku pada bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP tersebut.


### **3.3 Penerapan Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 atas Wajib Pajak Badan**

Untuk mengetahui prosedur penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada Wajib Pajak Badan secara lebih jelas, maka berikut ini disajikan sebuah *flowchart* yang menjelaskan mengenai prosedur perhitungan untuk menentukan jumlah angsuran pajak terutang tiap bulan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 25 pada Wajib Pajak Badan.

Flowchart Penentuan Jumlah Angsuran Pajak Terutang tiap bulan



### Flowchart Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25



Penghitungan angsuran pajak terutang setiap bulan dimulai dengan menyiapkan data SPT Tahunan tahun pajak sebelumnya, yang kemudian jumlah pajak terutang bulan terakhir tahun pajak sebelumnya dikurangi dengan kredit pajak yaitu PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 24. Lalu didapatkan dasar penghitungan pajak terutang tahun ini yang kemudian dibagi 12 atau jumlah bulan dalam tahun pajak sehingga didapatkan angsuran pajak terutang setiap bulan atau PPh Pasal 25. Setelah itu maka dilakukan proses penyetoran atau pembayaran angsuran secara *online* yang mendapat bukti bayar berupa SSE yang otomatis sudah tervalidasi sehingga tidak perlu

melapor karena tanggal pelaporan sudah tercatat bersamaan dengan tanggal penyetoran. Apabila melakukan secara *offline* maka bukti bayar berupa SSP harus dilaporkan ke KPP melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos.

### **3.3.1 Tarif dan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 atas Wajib Pajak**

#### **Badan**

Pelaksanaan penghitungan PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Badan terlebih dahulu dilakukan perhitungan pajak terutang sebagaimana Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh dengan rumus sebagai berikut:

|  |
|--|
| $\text{Penghasilan Kena Pajak (PKP)} \times 25\% \text{ (Tarif Pasal 17 ayat 1 huruf b UU PPh)}$ |
|--|

Setelah diketahui besar pajak terutangnya kemudian dikurangi dengan kredit pajak.

Penghitungan besar angsuran bulanan atau Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dibayar oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan, diatur dalam UU PPh. Pembayaran pajak dalam satu tahun berjalan ini dilakukan dengan:

1. Wajib Pajak membayar sendiri Pajak Penghasilan Pasal 25
2. Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) penghitungan PPh Pasal 25.

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan, dihitung sebesar PPh terutang sebelumnya atau tahun lalu yang kemudian dikurangi dengan:

1. Pajak Penghasilan yang dipotong dalam Pasal 21 (sesuai dengan tarif Pasal 17 ayat 1 yang dikenakan) dan Pasal 23 UU PPh (dengan tarif 15% untuk dividen, bunga, royalti dan hadiah, serta tarif 2% untuk sewa, dan penghasilan lain juga imbalan jasa), serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana PPh Pasal 22 UU PPh.
2. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dapat dikreditkan sebagaimana Pasal 24, kemudian dibagi 12 atau total bulan pajak dalam bagian tahun pajak.

Berikut akan disertakan contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 dari Wajib Pajak Badan PD XXZ dengan data dari SPT tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Laba Neto Fiskal tahun 2019 : Rp 33.026.787.310
- b. PPh Pasal 22 : -
- c. PPh Pasal 23 : Rp 1.250.609.964
- d. PPh Pasal 24 : -
- e. PPh Pasal 25 : Rp 7.002.937.992

Untuk perhitungan PPh Pasal 25 SPT PD XXZ tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Laba Neto Fiskal Tahun 2019                 | Rp 33.026.787.310         |
| Penghasilan Kena Pajak (PKP)                | Rp 33.026.787.000         |
| PPh Badan Terutang:                         |                           |
| Tarif (25% x PKP) = 25% x Rp 33.026.787.000 | Rp 8.256.696.750          |
| Kredit Pajak:                               |                           |
| - PPh Pasal 22                              | -                         |
| - PPh Pasal 23                              | Rp 1.250.609.964          |
| - PPh Pasal 24                              | -                         |
| - PPh Pasal 25                              | <u>Rp 7.002.937.992</u> + |
|   | <u>Rp 8.253.547.956</u> – |
| PPh kurang bayar (PPh Pasal 29)             | Rp 3.148.794              |

PPh Pasal 25 yang harus dibayar perbulan pada tahun 2020:

|                |                  |
|----------------|------------------|
| PPh Terutang   | Rp 8.256.696.750 |
| Kredit Pajak:  |                  |
| - PPh Pasal 22 |                  |
| - PPh Pasal 23 |                  |
| - PPh Pasal 24 |                  |
| - PPh Pasal 25 |                  |

|   |                  |
|---|------------------|
|   | <u>XX</u> –      |
| Dasar Penghitungan PPh Pasal 25         | Rp 7.002.937.992 |
| PPh Pasal 25 perbulan PD XXZ tahun 2020 |                  |
| Rp 7.002.937.992 : 12 bulan =           | Rp 583.578.166   |
| Sumber: SPT Tahunan Wajib Pajak PD XXZ  |                  |

Sumber: Arsip Kantor Akuntan Publik Suryadi dan Rizal tahun 2020

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 PD XXZ yang mulai berlaku pada bulan April tahun 2020 diketahui sebesar Rp 583.578.166 untuk setiap bulannya. Jumlah tersebut diperoleh atas perhitungan dari laporan keuangan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019. PPh Pasal 25 tersebut nantinya akan dibayarkan Wajib Pajak melalui Bank Persepsi maupun Kantor Pos serta diserahkan Surat Setoran Elektronik. Pada penghitungan tahun 2019 diketahui pula terjadi kurang bayar atau PPh Pasal 29 dengan nominal Rp 3.148.794. Pajak penghasilan kurang bayar tersebut disebabkan karena jumlah PPh terutang yang lebih besar yaitu senilai Rp 8.256.696.750, dibanding dengan jumlah kredit pajak yang sebesar Rp 8.253.547.956. Angsuran PPh Pasal 25 PD XXZ dapat diketahui dari penghitungan pajak terutang yang dimuat pada SPT Tahunan. Dalam proses penghitungan, PD XXZ telah melakukannya secara baik dan juga sistematis karena selalu berpedoman pada aturan yang berlaku.

### **3.3.2 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam Hal-Hal Tertentu**

Besar pembayaran angsuran pajak terutang dalam tahun berjalan, diupayakan sama dengan jumlah pajak terutang pada akhir tahun. Sesuai dengan keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP-537/PJ/2000 tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, maka Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menyesuaikan penghitungannya, apabila:

1. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;

2. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
3. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
4. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
5. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan
6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

### **3.3.3 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak BUMN dan BUMD**

Besar angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun selain WP bank, WP masuk bursa, dan/atau WP lainnya adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang PPh atas Penghasilan neto atau laba rugi fiskal berdasar Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak terkait yang telah disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dikurang dengan pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 22, dan Pasal 23 serta PPh Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak sebelumnya lalu dibagi 12 (dua belas). RKAP harus disampaikan kepada

Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar dan tidak boleh lewat dari jangka waktu pembayaran PPh Pasal 25.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak BUMN/BUMD yang termasuk WP baru maka besar angsuran tetap dihitung berdasarkan RKAP. Jika WP BUMN/BUMD termasuk WP bank atau WP sewa guna usaha dengan hak opsi, besar angsurannya dihitung berdasar laporan triwulan sebagaimana berlaku kepada WP bank atau WP sewa guna usaha

dengan hak opsi. Jika dalam tahun pajak terkait terdapat sisa kerugian yang dapat dikompensasi dengan dasar penghitungan PPh Pasal 25 adalah PPh terutang atas PKP dari penghasilan neto yang telah dikurangi besar sisa kerugian yang belum dikompensasikan. Dan apabila RKAP belum disahkan maka besar angsuran untuk bulan-bulan sebelum pengesahan adalah sama dengan angsuran PPh Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.

### **3.3.4 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25**

Prosedur penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 diatur dalam Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) juga Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014, sebagai berikut:

- a) Penyetoran PPh Pasal 25 dilaksanakan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila batas penyetoran jatuh pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari esoknya.
- b) Penyetoran PPh Pasal 25 Wajib Pajak kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa, maka pembayaran paling lambat pada akhir Masa Pajak terakhir.
- c) Pelaporan PPh Pasal 25 wajib dilaksanakan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir atau tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila batas pelaporan jatuh pada hari libur, maka pelaporan dapat dilakukan pada hari esoknya

**Tabel 3.1**  
**Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25**

| <b>Jenis PPh yang disetor</b> | <b>Dokumen Pembayaran</b> | <b>Jangka Waktu Pembayaran</b> | <b>Tempat Pembayaran</b> | <b>Cara Pembayaran</b> |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|
|                               |                           |                                |                          |                        |

|                    |   |                             |                               |                                      |
|--------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| PPh<br>Pasal<br>25 | Surat Setoran Pajak (SSP) atau Surat Setoran Elektronik (SSE) | Tanggal 15 bulan berikutnya | Bank Persepsi atau Kantor Pos | Dibayarkan Langsung oleh Wajib Pajak |
|--------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|

Sumber: Arsip *Budy Santoso Consulting Tax and Management Consultant* 2017 dalam Tugas Akhir Pradana, RYP 2017

**Tabel 3.2**  
**Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25**

| Jenis PPh yang dilaporkan | Dokumen Pelaporan                              | Jangka Waktu Pelaporan      | Kewajiban dari |
|---------------------------|--|-----------------------------|----------------|
| PPh Pasal 25              | Bukti Bayar dari Bank Persepsi atau Kantor Pos | Tanggal 20 bulan berikutnya | Wajib Pajak    |

Sumber: Arsip *Budy Santoso Consulting Tax and Management Consultant* 2017 dalam Tugas Akhir Pradana, RYP 2017

Pembayaran atau penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Elektronik (SSE) atau sarana administrasi lain, yang akan dijadikan bukti pembayaran apabila telah tervalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). NTPN sendiri adalah nomor yang terdapat dalam bukti penerimaan yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara (MPN). Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dengan validasi NTPN dianggap telah menyampaikan PPh Pasal 25 sesuai tanggal pembayaran, dan tidak perlu melaporkan bukti pembayaran yang telah dibayar melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). WP yang menyatakan Surat Ketetapan Pajak Nihil, melakukan PPh Pasal 25 menggunakan mata uang selain Rupiah, dan PPh Pasal 25 yang tidak dibayar secara *online*, maka MPN

tidak memvalidasi NTPN, sehingga bukti bayar SSP PPh Pasal 25 tetap dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

### **3.3.5 Sanksi Keterlambatan Penyampaian SPT Pajak Penghasilan Pasal 25**

Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Badan, menggunakan SPT Tahunan PPh Badan (yaitu SPT PPh Badan 1771 dan SPT PPh Badan 1771\$), untuk melihat bentuk dari SPT tersebut, maka akan dilampirkan SPT PPh Badan 1771 yang juga digunakan oleh PD XXZ. Untuk batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014, batas waktu penyampaian SPT untuk PPh Pasal 25 yaitu:

- a) SPT PPh Masa, penyampaian paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak
- b) SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi, penyampaian paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak
- c) SPT Tahunan PPh WP Badan, penyampaian paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak

Untuk sanksi administrasi berupa denda, apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu penyampaian atau batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan UU KUP Pasal 7 ayat (1), yaitu:

- a) SPT Masa PPN sebesar Rp 500.000
- b) SPT Masa Lainnya sebesar Rp 100.000
- c) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sebesar Rp 100.000
- d) SPT Tahunan PPh Badan sebesar Rp 1.000.000

Sebelum dikenakan sanksi administratif ini, Wajib Pajak akan mendapat Surat Tagihan Pajak (STP) terlebih dahulu. Misalnya WP yang melakukan keterlambatan penyetoran untuk PPh Pasal 25 maka STP ini akan dijadikan dasar penghitungan sanksi administratif dengan tarif 2% per bulan, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

### 3.3.6 Tingkat Kepatuhan PD XXZ atas Pembayaran dan Penyetoran PPh

#### Pasal 25

Bukti pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 digunakan Wajib Pajak Badan sebagai sarana atas pelaporan dan pertanggung jawaban penghitungan jumlah pajak terutang. Berikut merupakan jumlah angsuran pajak terutang serta tanggal penyetoran Tahun Pajak 2020.

**Tabel 3.3 Jumlah angsuran Pajak dan Penyetoran PPh Pasal 25 PD XXZ**

| <b>MASA PAJAK</b> | <b>NILAI OBYEK PAJAK</b> | <b>TANGGAL SETOR</b> |
|-------------------|--------------------------|----------------------|
| Januari           | Rp 583.578.166           | 10/02/2020           |
| Februari          | Rp 583.578.166           | 10/03/2020           |
| Maret             | Rp 583.578.166           | 07/04/2020           |
| April             | Rp 583.578.166           | 11/05/2020           |
| Mei               | Rp 583.578.166           | 10/06/2020           |
| Juni              | Rp 583.578.166           | 10/07/2020           |
| Juli              | Rp 583.578.166           | 10/08/2020           |
| Agustus           | Rp 583.578.166           | 09/09/2020           |
| September         | Rp 583.578.166           | 12/10/2020           |
| Oktober           | Rp 583.578.166           | 17/11/2020           |
| November          | Rp 583.578.166           | 08/12/2020           |
| Desember          | Rp 583.578.166           | 08/01/2021           |
| <b>Jumlah</b>     | <b>Rp 7.002.937.992</b>  |                      |

Sumber: KAP Suryadi & Rizal

Berdasarkan data yang tersedia pada Tabel 3.3 mengenai jumlah angsuran pajak dan tanggal penyetoran PPh Pasal 25, dengan menyajikan nominal pembayaran PD XXZ sebesar Rp 583.578.166 setiap bulan untuk tahun pajak 2020. Dari data tersebut bahwa PD XXZ dalam melaksanakan kewajiban PPh Pasal 25 sudah baik hal ini dapat terlihat karena dalam

melakukan penyetoran setiap bulan hampir tidak mengalami keterlambatan kecuali pada bulan Oktober selama tahun 2020 tersebut.

### 3.4 Perbandingan Teori dan Praktik Penghitungan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25

Setelah disajikan pembahasan mengenai prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 atas Wajib Pajak Badan pada PD XXZ pada sub bab sebelumnya. Hasil perbandingan dari beberapa perbedaan tersebut akan disajikan kedalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Perbandingan Teori dan Praktik PPh Pasal 25**

| No | Teori   | Praktik   | Keterangan   |
|----|---|---|--|
| 1. | Wajib Pajak membayar sendiri pajak terutang melalui angsuran setiap bulan (Pajak Penghasilan Pasal 25), begitupula dengan pajak terutang kurang bayar ataupun adanya Surat Tagihan Pajak (STP).                 | Pembayaran angsuran pajak terutang maupun pajak terutang kurang bayar dapat diwakili oleh orang lain yang masih berkaitan dengan Wajib Pajak.               | Menggunakan jasa konsultan, selain membantu dalam proses penghitungan juga pembayaran agar tidak melewati waktu jatuh tempo. |
| 2. | Penghitungan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak BUMN dan BUMD, apabila terdapat sisa kerugian yang dapat dikompensasi dengan dasar penghitungan PPh Pasal 25 adalah PPh terutang atas PKP dari penghasilan neto yang | Besar angsuran PPh Pasal 25 atas sisa kerugian yang dapat dikompensasi, maka besar angsuran PPh Pasal 25 sama dengan bulan terakhir tahun pajak sebelumnya. | Menggunakan dasar penghitungan awal sebelum RKAP disahkan.   |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
|    | telah dikurangi besar sisa kerugian yang belum dikompensasikan.  |  |   |
| 3. | Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 mengenai jatuh tempo penyetoran untuk SPT Masa PPh Pasal 25 adalah tanggal 15 bulan berikutnya. | Penyetoran SPT Masa PPh Pasal 25 pada PD XXZ masih ada yang mengalami keterlambatan, meskipun terlambat sehari dari tanggal jatuh tempo seperti pada bulan Oktober tahun pajak 2020 ini. | Keterlambatan pembayaran tidak sering terjadi dan hanya sesekali. |

## **BAB IV PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya mengenai prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 atas Wajib Pajak Badan pada PD XXZ. Sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan pajak terutang setahun yang dibayarkan secara angsuran setiap bulan oleh Wajib Pajak dan bertujuan untuk meringankan serta memudahkan Wajib Pajak dalam melunasi pajak terutang. Pada praktiknya Wajib Pajak atau PD XXZ menggunakan jasa konsultan dalam membantu proses penghitungan maupun pembayaran PPh Pasal 25.
2. Prosedur Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25, Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan tarif pajak sebesar 25% dikurangi dengan kredit pajak lalu dibagi dua belas sesuai UU PPh. Pada praktik perhitungan tahun pajak 2020 PD XXZ menggunakan besar angsuran bulan sebelumnya tahun pajak terakhir karena penghasilan neto berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan belum disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PD XXZ, memiliki batas jatuh tempo penyetoran/pembayaran yaitu pada tanggal 15 bulan berikutnya meskipun pada tahun pajak 2020 mengalami keterlambatan 1 (satu) hari dari tanggal jatuh tempo. Pembayaran dan penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Elektronik (SSE) yang menjadi bukti pembayaran. Penyetoran dilakukan melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi oleh Wajib Pajak.
4. Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PD XXZ, batas waktu pelaporan yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. Karena telah menggunakan sistem penyetoran secara online maka bukti pembayaran Wajib Pajak telah otomatis tervalidasi dengan NTPN maka tidak perlu melaporkan bukti pembayaran. Dan untuk pembayaran secara *offline* bukti bayar PPh Pasal 25 dilaporkan melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi kepada Kantor Pelayanan Pajak.

5. Pelaksanaan praktik Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PD XXZ yang ditemukan dari penulisan Tugas Akhir ini salah satunya yaitu PD XXZ menggunakan jasa konsultan untuk membantu proses perhitungan dan pembayaran angsuran pajak pajak terutang. Kemudian perhitungan besar angsuran PPh Pasal 25 pada tahun 2020 atas sisa kerugian yang dapat dikompensasi untuk WP BUMN atau BUMD, menggunakan besar angsuran PPh Pasal 25 yang sama dengan bulan terakhir tahun pajak sebelumnya sebelum RKAP disahkan. Dan juga jatuh tempo pembayaran PPh Pasal 25 pada tahun pajak 2020 mengalami keterlambatan sebanyak 1 (satu) kali pada bulan oktober.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Iqbal. 2014. *Pokok-Pokok Materi Statistik I (Statistik Deskriptif)*. Jakarta: Bumi Aksara, Jakarta
- Kementerian Keuangan. *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ/2000* tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Pajak Berjalan dalam hal-hal tertentu
- Kementerian Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014* tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak
- Kementerian Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014* tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Pal Jaya. 2021. *Tentang Perusahaan Pal Jaya*. Diakses Pada Tanggal 28 April 2021. <https://paljaya.com>
- Pradana, R. Y. P dan Mudakir, Y. B. (2017). *Penerapan Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pajak Penghasil Pasal 25 Atas Wajib Pajak Badan* (Doctoral Dissertation, Sekolah Vokasi)
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi Kesebelas*. Jakarta: Salemba Empat
- Rosdiana, H. 2003. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Depok: Pusat Kajian Deaprtemen Administrasi FISIP UI
- Sugiyono. 2017. *Metode Penulisan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar pertanyaan pada proses wawancara terkait Pajak Penghasilan Pasal 25 dengan Pembimbing Lapangan:

1. Apakah saya boleh meminta saran dan pendapat Bapak mengenai pemilihan judul Tugas Akhir?
2. Bagaimana pendapat Bapak mengenai PPh Pasal 25 untuk dijadikan tema dan judul Tugas Akhir saya?
3. Bagaimana pendapat Bapak mengenai perusahaan yang akan saya gunakan datanya untuk Tugas Akhir?
4. Apakah penghitungan angsuran pajak menggunakan SPT Tahun sebelumnya?
5. Apakah KAP Suryadi & Rizal telah memiliki data SPT Tahun Pajak 2020 PD XXZ?
6. Apakah Bapak memiliki data jumlah angsuran pajak tahun 2020 beserta tanggal penyetorannya?
7. Apakah saya boleh melampirkan data SPT PD XXZ?



| Formulir 1771   |  | Halaman 2   |
|---|--|---|
|   |  | RUPIAH  |
| (1)   | (2)  | (3)   |
| <b>E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN</b>  | 14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN .....  | 14a   |
|   | b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL :<br>(Disi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) .....   | 14b   |
|   | c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b) .....  | 14c   |
|   | d. PPh YANG TERJUTANG<br>(Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)   | 14d   |
|   | e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS<br>PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a<br>YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN .....  | 14e   |
|   | f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e) .....  | 14f   |
|   | g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) .....   | 14g   |
| <b>F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK</b>   | 15. a. PPh FINAL :<br>(Disi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) .....   | 15a   |
|   | b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK :<br>PENGHASILAN BRUTO<br>(Disi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) .....  | 15b   |
| <b>G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA</b>  | 16. a. <input type="checkbox"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country.<br>(Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*<br>b. <input type="checkbox"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country   |   |
| <b>H. LAMPIRAN</b>  | 17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :<br>a. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29<br>b. <input type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN<br>c. <input type="checkbox"/> TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus BA-1 / BA-2 / BA-3 / BA-4 / BA-5 / BA-6 / BA-7 / BA-8)*<br>d. <input type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*<br>e. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*<br>f. <input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*<br>g. <input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*<br>h. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)<br>i. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*<br>j. <input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*<br>k. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)<br>l. <input type="checkbox"/> RINCIAN JUMLAH PEREDARAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA<br>m. _____<br>n. _____<br>* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <a href="http://www.pajak.go.id">http://www.pajak.go.id</a> atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat. |   |
| <b>PERNYATAAN</b>   |  |   |
| Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. |  |   |
| a. <input type="checkbox"/> WAJIB PAJAK   | b. <input type="checkbox"/> KUASA  | c. _____ (Tempat)   |
|   |  | d. <input type="checkbox"/> tgl <input type="checkbox"/> bln <input type="checkbox"/> thn |
| TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN : <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 50px; margin-left: 100px;"></div>  |  |   |
| NAMA LENGKAP<br>PENGURUS / KUASA : e. <input type="text"/>  |  |   |
| N P W P : f. <input type="text"/>   |  |   |



Lampiran 5: Isian SPT 1771–Lampiran 2

(Perincian HPP, Biaya Usaha Lainnya, dan Biaya dari Luar Usaha secara Komersial)

|  | NO  | PERINCIAN  | HARGA POKOK PENJUALAN<br>(Rp.ribu) | BIAYA USAHA LAINNYA<br>(Rp.ribu) | BIAYA DARI LUAR USAHA<br>(Rp.ribu) | JUMLAH<br>(Rp.ribu) |
|--|-----|--|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|  | 1   | 2  | 3                                  | 4                                | 5                                  | 6 = 3 + 4 + 5       |
|  | 1.  | PEMBELAN BAHAN/PAKANG/DAGANG IN                          |                                    |                                  |                                    |                     |
|  | 2.  | GAS, LISTRIK, BENSIN, GARA/PAKANG, KENDARAAN, BAKUL, DLL |                                    |                                  |                                    |                     |
|  | 3.  | BIAYA TRANSPORTASI                                       |                                    |                                  |                                    |                     |
|  | 4.  | BIAYA PENJUALAN DAN AMORTISASI                           |                                    |                                  |                                    |                     |
|  | 5.  | BIAYA SEWA   |                                    |                                  |                                    |                     |
|  | 6.  | BIAYA BUNGA PERUMAHAN                                    |                                    |                                  |                                    |                     |
|  | 7.  | BIAYA KEHUBUNGAN DENGAN AWAL                             |                                    |                                  |                                    |                     |
|  | 8.  | BIAYA PELATIHAN/MAK BERTAGIH                             |                                    |                                  |                                    |                     |
|  | 9.  | BIAYA ROYALTI  |                                    |                                  |                                    |                     |
|  | 10. | BIAYA PEMERIKSAAN/PERMISI                                |                                    |                                  |                                    |                     |
|  | 11. | BIAYA LAINNYA  |                                    |                                  |                                    |                     |
|  | 12. | PERSEDIAAN AWAL  |                                    |                                  |                                    |                     |
|  | 13. | PERSEDIAAN AWAL (1)                                      |                                    |                                  |                                    |                     |
|  | 14. | JUMLAH 12.D. 12 DIBURUANG 13                             |                                    |                                  |                                    |                     |

**Catatan:**

- Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang dan pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri dan pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- Nomor 2 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya.
- Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tercampung dalam perincian 1 s.d. 10.
- Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi di atas persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal akhir bahan-bahan penolong dan bahan barang setengah jadi ditambah barang jadi.

**D.1.1.32.34**







